



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim;
2. Tempat lahir : Bandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 09 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Prof Ir. Sutami RT018 RW006 Kel. Pasar Baru
Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu,
berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2022/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,44 gram;
 - ii. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 gram;
 - iii. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
 - iv. 1 (satu) buah skop plastik;
 - v. 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - vi. Uang tunai Rp. 190.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - vii. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Almatu Walpaka Als Aka Bin Dalyana;

v.iii 1 (satu) unit Handphone merk 1 (satu) unit smartphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Primair;

Bahwa Terdakwa MAFTA PRSYOGA Bersama dengan ALMATU WALPAKA Als AKA Bin DALYANA (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Prof Ir Sutami Rt.022 Rw006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.30 Wib, saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO yang masing-masing anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Narkotika di rumah saksi ALMATU WALPAKA yang beralamat di Jl. Prof Ir Sutami Rt 022 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Kemudian saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO sekira jam 12.00 WIB langsung menuju ke rumah milik saksi ALMATU WALPAKA yang beralamat di di Jl. Prof Ir Sutami Rt 022 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Pada saat saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



saksi AGUS DWIYANTO sampai di tempat tersebut, didapati didalam rumah terdapat saksi ALMATU WALPAKA dan Terdakwa, namun kemudian saksi ALMATU WALPAKA dan Terdakwa langsung berlari ke lantai atas namun berhasil diamankan. Bahwa setelah itu saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO melakukan Pemeriksaan terhadap rumah saksi ALMATU WALPAKA disaksikan oleh saksi Dayat Suyatno dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,44 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,20 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo tipe F7 warna hitam Nomor Imei: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600, setelah itu saksi ALMATU WALPAKA dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara telah menerima dari saksi ALMATU WALPAKA yang dibeli dari Sdr. MARWAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 10.45 Wib dengan cara saksi ALMATU WALPAKA menghubungi MARWAN (DPO) melalui WA, kemudian saksi ALMATU WALPAKA langsung menuju ke daerah Pahlawan Kemarung. Setibanya disana saksi ALMATU WALPAKA bertemu dengan MARWAN (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan MARWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, tidak lama setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari saksi ALMATU WALPAKA, terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres OKU;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2261 /NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,054 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,267 gram yang disita dari saksi ALMATU WALPAKA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AKA Bin DALYANA mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 275/FKF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Oppo model CPH1819 (F7) warna hitam Imei: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dalam Handphone tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU Jo. Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAFTA PRSYOGA Bersama dengan ALMATU WALPAKA Als AKA Bin DALYANA (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Prof Ir Sutami Rt.022 Rw006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 11.30 Wib, saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO yang masing-masing anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Narkotika di rumah saksi ALMATU WALPAKA yang beralamat di Jl. Prof Ir Sutami Rt 022 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Kemudian saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO sekira jam 12.00 WIB langsung menuju ke rumah milik saksi ALMATU WALPAKA yang beralamat di di Jl. Prof Ir Sutami Rt 022 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Pada saat saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO sampai di tempat tersebut, didapati didalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



rumah terdapat Terdakwa dan saksi ALMATU WALPAKA, namun kemudian Terdakwa dan saksi ALMATU WALPAKA langsung berlari ke lantai atas namun berhasil diamankan. Bahwa setelah itu saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO melakukan Pemeriksaan terhadap rumah saksi ALMATU WALPAKA disaksikan oleh saksi Dayat Suyatno dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,44 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,20 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo tipe F7 warna hitam Nomor Imei: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600, setelah itu Terdakwa dan saksi Mafta beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2261 /NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,054 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,267 gram yang disita dari saksi ALMATU WALPAKA Als AKA Bin DALYANA mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 275/FKF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Oppo model CPH1819 (F7) warna hitam Imei: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dalam Handphone tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAFTA PRSYOGA Bersama dengan ALMATU WALPAKA Als AKA Bin DALYANA (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Prof Ir Sutami Rt.022 Rw006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Jam 10.45 Wib saksi ALMATU WALPAKA menghubungi MARWAN (DPO) melalui WA, kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Pahlawan Kemarung. Setibanya disana saksi ALMATU WALPAKA bertemu dengan MARWAN (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan MARWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah itu saksi ALMATU WALPAKA langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Prof Ir Sutami Rt 022 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU yang pada saat itu ada Terdakwa. Bahwa kemudian saksi ALMATU WALPAKA bersama dengan Terdakwa langsung membakar kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di sebuah piring kaca dan kemudian mengkonsumsinya secara bergantian, tidak lama kemudian saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO sekira jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa dan saksi ALMATU WALPAKA langsung berlari ke lantai atas namun berhasil diamankan. Bahwa setelah itu saksi ADI WIJAYA, saksi INSAN BUDI MULYONO dan saksi AGUS DWIYANTO melakukan Pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi Dayat Suyatno dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,44 gram, 1 (satu) buah piring kaca berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,20 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe F7 warna hitam Nomor Imei: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600, setelah itu Terdakwa dan saksi ALMATU WALPAKA beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I dengan berat netto 0,054 gram pada pirek kaca dan 0,267 gram pada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2261 /NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,054 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,267 gram yang disita dari saksi ALMATU WALPAKA Als AKA Bin DALYANA mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2263/ NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) wadah plastik berukuran 10ml berisi urine terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wijaya Bin Djalal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Insan Budi Mulyono pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi Alamatu Walpaka;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik saksi Alamatu Walpaka kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alamatu Walpaka tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Insan Budi Mulyono, S.E.,M.Si Bin Busnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Adi Wijaya Bin Djalal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi Alamatu Walpaka;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik saksi Alamatu Walpaka kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alamatu Walpaka tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alamatu Walpaka Alias Aka Bin Dalyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit



Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam digunakan Saksi untuk menakar pemakaian;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara atas tindak pidana yang terkait dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Almatu Walpaka yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Almatu Walpaka kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh saksi Almatu Walpaka untuk menggunakan narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2261/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt. M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2263/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt. M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 276/FKF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T, M. Taufik, S.T.,M.T., Novie Widiastuti, S.E. dan Ario Wibowo, S. T masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Almatu Walpaka yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Insan Budi Mulyono yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 arna hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Almatu Walpaka kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 276/FKF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *backup files* dari *handphone* dan *nano simcard* milik Terdakwa tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh saksi Almatu Walpaka untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2261/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka berupa;
 - a. 1 (satu) buah pirem kaca di dalamnya bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram; dan
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,267 gram;Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2263/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diketahui bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat



jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika tersebut kemudian telah dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik dan laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 diisyaratkan bahwa dalam mempertimbangkan seseorang sebagai penyalahguna narkotika haruslah dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu semata-mata hanyalah untuk digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Almatu Walpaka yang berada di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Adi Wijaya dan saksi Insan Budi Mulyono yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Prof. Ir. Sutami RT.022 RW. 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang menggunakan narkoba bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, uang tunai Rp190.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe F7 ama hitam nomor Imei1: 869050034108618, Imei 2: 869050034108600 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Almatu Walpaka kecuali 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167 adalah milik Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 276/FKF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *backup files* dari *handphone* dan *nano simcard* milik Terdakwa tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diajak oleh saksi Almatu Walpaka untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2261/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka berupa;

- a. 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,054 gram; dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,267 gram;

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2263/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diketahui bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Almatu Walpaka tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang mengkonsumsi narkotika golongan I bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka di rumah saksi Almatu Walpaka, yang mana narkotika tersebut juga adalah milik saksi Almatu Walpaka, dan Terdakwa hanya diajak oleh saksi Almatu Walpaka untuk mengkonsumsi narkotika, maka senyatanya diketahui bahwa tujuan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah semata-mata untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tersebut bagi diri sendiri, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik dan laboratorium, maka penggunaan narkotika oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan mengenai pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter ataupun dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkotika;

Menimbang, bahwa karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu sampai dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja juga tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, senyatanya Terdakwa bukanlah sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, melainkan hanya sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, karenanya pula terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri harus dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan harus dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Almatu Walpaka;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi Almatu Walpaka telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Bta selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan merujuk kepada putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Tidak terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mafta Prsyoga Bin Yordani Kosim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe 18 Nomor IMEI 1: 867768038797175 Imei 2: 867768038797167;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)